



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 4// TAHUN 1990

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI
KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
TANGGAL 1 MEI 1990 NOMOR 090 TAHUN 1990
TENTANG KETETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM
BAGI PARA PEJABAT/PETUGAS PROYEK INPRES
BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTAMADYA
DAERAH TINGKAT II TAHUN ANGGARAN 1990/
1991 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
NGANJUK

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa dengan adanya mutasi pejabat/petugas yang menangani pelaksanaan administrasi proyek Inpres Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II, maka dipandang perlu mengadakan perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 1 Mei 1990 Nomor 090 tahun 1990 tentang Ketetapan pemberian honorarium bagi para pejabat/petugas Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

MENGINGAT

1. Undang-undang nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
3. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk nomor 090 tahun 1990 tentang Ketetapan Penerimaan Honorarium bagi para Pejabat/Petugas Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1990/1991 Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk.

MEMPERHATIKAN :

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 6 tahun 1984 tentang Penyelenggaraan Bantuan Pembangunan kepada Propinsi Daerah Tingkat I, Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II dan Desa;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Oktober 1985 nomor 33 tahun 1985 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lebih Lanjut Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II;

3. Pengarahan

3. Pengarahan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembangunan Daerah tahun 1990/1991.

M E M U T U S K A N

MENETAPKAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PERUBAHAN PERTAMA KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TANGGAL 1 MEI 1990 NOMOR 090 TAHUN 1990 TENTANG KETETAPAN PEMBERIAN HONORARIUM BAGI PARA PEJABAT/PE-TUGAS PROYEK INPRES BANTUAN PEMBANGUNAN KABUPATEN/KOTAMA-DYA DAERAH TINGKAT II TAHUN ANGGARAN 1990/1991 KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK.

Pasal 1

Mengubah Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk tanggal 1 Mei 1990 nomor 090 tahun 1990 sebagai berikut :

1. Kolom 2, Angka Romawi V B, Nomor urut 5
Semula tertulis : BURHAN HUSEN PUTRA DJAJA, SH;
Diganti : DJULIZAR, SH.
2. Kolom 2, Angka Romawi V B, Nomor urut 24
Semula tertulis : P R A W I;
Diganti : WALUYO.

Pasal 2


Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk Nomor 090 Tahun 1990 masih tetap berlaku kecuali yang diubah dengan Keputusan ini.

Pasal 3

Keputusan ini berlaku sejak tanggal 2 Juli 1990 dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya.

Ditetapkan di : N G A N J U K
Tanggal : 5 - 6 - 1990

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K



Drs. IBNU SALAM

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

Yth. 1. Sdr. Kepala Bagian Keuangan Setwilda Tingkat II Nganjuk.

2. Sdr. Bendaharawan Proyek Inpres Bantuan Pembangunan Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat II (INPRES 6/1984 Tahun 1990/ 1991) Dati II Nganjuk.
-